

## **Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Kantor Baznas Kabupaten Sidrap**

**Yuliyana<sup>1\*</sup>, M. Ridwan Tikollah<sup>2</sup>, Masnawaty<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Makassar

\* E-mail Korespondensi: anaylynaa19@gmail.com

---

### **Information Article**

*History Article*

*Submission: 20-03-2026*

*Revision: 06-05-2026*

*Published: 06-05-2026*

---

**DOI Article:**

**10.24905/mlt.v6i2.387**

---

### **A B S T R A K**

Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109 pada Kantor BAZNAS Kabupaten Sidrap. Variabel yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah akuntansi zakat, infak dan sedekah yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap kemudian dibandingkan dengan PSAK 109. Fokus penelitian ini pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah dengan Subjek penelitian kantor BAZNAS Kabupaten Sidrap. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat di Kantor BAZNAS Kabupaten Sidrap dalam aspek pengakuan dan penyajian telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan PSAK 109. Namun, komponen pengukuran belum dapat dinilai kesesuaiannya. Pengungkapan akuntansi zakat dinilai cukup sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Sementara itu, penerapan akuntansi infak dan sedekah dalam aspek pengakuan dan penyajian juga telah sesuai dengan PSAK 109. Namun, aspek pengukuran belum dapat dinilai kesesuaiannya, dan pengungkapan akuntansi infak dan sedekah masih kurang sesuai dengan PSAK 109.

**Kata Kunci:** Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah, PSAK 109, BAZNAS

### **A B S T R A C T**

*This study aims to determine the implementation of zakat, infak and sedekah accounting based on PSAK 109 at the Sidrap Regency BAZNAS Office. The variables that are the focus of this study are zakat accounting, infak and sedekah made by BAZNAS Sidrap Regency then compared with PSAK 109. The focus of this study is the recognition, measurement, presentation of PSAK 109 disclosures on zakat accounting, infak and sedekah with the research subject of the Sidrap Regency BAZNAS Office. The data collection technique uses interviews and documentation. The data analysis uses qualitative descriptive. The results of this study indicate that the implementation of zakat accounting at the Sidrap Regency BAZNAS office in the aspects of recognition and*

---

### **Acknowledgment**

---

*presentation has been carried out well and in accordance with PSAK 109. However, the measurement component has not been able to be assessed for its suitability. The disclosure of zakat accounting is considered to be in accordance with the provisions of PSAK 109. meanwhile, the implementation of infak and sedekah accounting in the aspects of recognition and presentation has also been in accordance with 109. however, the measurement aspect has not been able to be assessed for its suitability, and the disclosure of infak and sedekah accounting is still less in accordance with PSAK 109.*

**Keywords:** *Accounting for Zakat, Infak and Sedekah, PSAK 109, and BAZNAS*

---

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

## PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam, selain sebagai hubungan ibadah kepada Allah Swt juga merupakan ibadah sosial dalam wujud dari sejumlah harta atau nilai dari milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak, sebagai perwujudan untuk mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan (Jannah, 2024:15). Oleh karena itu, hukum membayar zakat ialah wajib tiap muslim/muslimah yang telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang harus di tunaikan dan bukan merupakan hak sehingga, tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak Nurhayati & Wasilah, (2019:260). Harta yang telah mencapai (*nisab*) batas minimal kekayaan wajib dikeluarkan sebagai zakat. Zakat tersebut harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, anak yatim dan lainnya. Tujuannya adalah untuk menerapkan keadilan yang setara dalam perekonomian Islam, maka zakat dapat menjadi sumber daya strategis meningkatkan kesejahteraan umat.

Selain zakat sebagai kewajiban umat Islam, ada dua amal lainnya yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, yaitu infak dan sedekah. Meskipun keduanya bersifat sukarela, infak dan sedekah tetap memiliki kontribusi besar dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi, serta mempererat hubungan antar sesama.

Penduduk di Kabupaten Sidrap berjumlah 326.330 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 15.750 jiwa dengan presentase 4,83% (Badan Pusat Statistik Kab. Sidrap,

2024). Mayoritas penduduk di Kabupaten Sidrap memeluk agama Islam sebanyak 295.153 jiwa dengan 90,4% dari penduduk Kabupaten Sidrap (Dukcapil dan Kemendagri, 2024). Dengan demikian, keberadaan PSAK 109 menjadi sangat penting dalam mengelolah zakat, infak dan sedekah di daerah Kabupaten Sidrap sehingga mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama yang berstatus sebagai penerima manfaat.

Dengan jumlah penduduk miskin yang masih signifikan dan mayoritas penduduk kabupaten Sidrap yang beragama Islam, peran BAZNAS Kabupaten Sidrap sebagai salah satu lembaga pengumpul, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah menjadi sangat penting. Sehingga efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan zakat dapat dicapai. BAZNAS Kabupaten Sidrap tidak hanya mengelola dana zakat tetapi ada juga dana yang diperoleh dari infak dan sedekah.

Berdasarkan data pengelolaan zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Sidrap tahun 2023. *Muzakki* dan *Munfik* yang tercatat pada tahun 2023 sebanyak 6.727 orang. Dengan dana zakat, infak dan sedekah diterima yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1 Dana Zakat, Infak dan Sedekah Tahun 2022 dan 2023 BAZNAS Kabupaten Sidrap**

Penerimaan	Dana Zakat, Infak dan Sedekah	
	2022	2023
Dana Zakat	Rp403.186.603,08	Rp603.609.040,95
Dana Infak dan Sedekah	Rp710.511.246,80	Rp 154.696.061,00
Jumlah	Rp1.113.697.849,88	Rp758.305.101,95

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidrap, 2023

Berdasarkan data tersebut penerimaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Sidrap pada tahun 2022 dengan total Rp1.113.697.849,88 yang diterima dari dana zakat, infak dan sedekah. Sedangkan pada tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Sidrap menerima dana zakat, infak dan sedekah sebesar Rp758.305.101,95. Dapat dilihat bahwa ada penurunan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah dari tahun 2022 ke 2023.

Penurunan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah tersebut menunjukkan perlunya penerapan sistem akuntansi yang lebih baik untuk memastikan pengelolaan dana yang transparansi dan akuntabel. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ohoiren & Fithria (2020) pada BAZNAS Kota Tual, BAZNAS Kota Tual hanya menerapkan beberapa elemen. yaitu pengukuran awal dan penyaluran saja, belum menerapkan pengukuran, penyajian

dan pengungkapan. Selain itu, BAZNAS Kota Tual juga tidak membuat laporan keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, melainkan hanya laporan secara sederhana yaitu laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2021) Pada BAZNAS Kota Bandung, hasil wawancara, pengamatan di lapangan serta mempelajari laporan keuangan yang disajikan maka BAZNAS Kota Bandung telah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi keuangan baik dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana zakat, infak dan sedekah telah sesuai dengan PSAK 109. Hal ini ditunjukkan dengan hasil laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan format yang terdapat dalam PSAK 109.

Penyusunan laporan keuangan sudah menggunakan ketentuan yang berlaku diantaranya menerapkan prinsip-prinsip syariah, etika dan kewajaran yang ditunjukkan salah satunya adalah dalam penentuan porsi dana amil. Laporan keuangan telah diterbitkan secara periodik yaitu setiap bulan dan setiap tahun yang meliputi: Laporan Posisi Keuangan (LPK), Laporan Perubahan Dana ZIS (LPD), Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten Sidrap, melalui beberapa teknik pengumpulan data, meliputi wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 2 jenis yaitu data primer dan sekunder, data primer pada penelitian ini diambil dari Kantor BAZNAS Kabupaten Sidrap dan data sekunder penelitian diambil dari perencanaan keuangan dan pelaporan Kantor BAZNAS Kabupaten Sidrap. Penelitian ini berfokus pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah dengan Subjek penelitian kantor BAZNAS Kabupaten Sidrap. Adapun teknik pengumpulan data digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data digunakan analisis Deskriptif Kualitatif data berdasarkan PSAK 109 dengan empat komponen yakni pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Proses akhir dari penelitian ini adalah verifikasi data atau penerikan kesimpulan mengenai kesesuaian variabel yang diteliti dengan standar yang ditetapkan.

## HASIL

### a. Pengakuan

Berdasarkan PSAK 109, indikator akuntansi zakat komponen pengakuan. Menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap telah sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 10, Peneliti menyimpulkan bahwa seluruh poin dalam komponen pengakuan telah diterapkan sesuai dengan pedoman PSAK 109.

- 1) Penerimaan zakat diakui saat kas atau aset nonkas diterima pada penerapan di BAZNAS Kabupaten Sidrap penerimaan zakat diakui saat kas diterima dan dicatat pada laporan penerimaan kas.
- 2) Zakat dari *muzakki* diakui sebagai penambahan dana zakat pada penerapan BAZNAS Kabupaten sidrap dari *muzakki* zakat di catat sebagai penamabahan dana zakat.
- 3) Zakat dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah kas yang diterima, pada penerapan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sidrap zakat yang dikumpulkan secara langsung diakui sebesar jumlah kas yang diterima.
- 4) Zakat dalam bentuk aset nonkas diakui sebesar nilai wajar aset yang diterima, pada penerapannya zakat dalam bentuk nonkas diakui sebesar nilai wajar aset yang diterima seperti jika menerima zakat fitrah dalam bentuk beras, nilai beras tersebut diakui sebesar nilai wajar aset diterima.
- 5) Penentuan nilai wajar aset nonkas jika harga pasar wajar tersedia, menggunakan harga pasar. Dan jika harga pasar tidak tersedia, menggunakan metode lain sesuai psak yang relevan, selama periode ini baru menerima aset nonkas seperti yang dijelaskan pada poin keempat dimana penentuan nilai wajarnya menggunakan nilai pasar.
- 6) Pembagian dana zakat untuk amil dan non amil diakui untuk bagian amil (biaya operasional). Dan dana non amil diakui untuk bagian *mustahik* (penerima zakat), pada penerapannya dana amil diakui untuk bagian amil (biaya operasional) dan dana non amil seperti dana zakat diakui untuk bagian *mustahik* hal ini dapat dibuktikan pada laporan perubahan dana yang telah terlampir pada lampiran 19.

Berdasarkan analisis terhadap komponen pengakuan akuntansi zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap meliputi pengakuan zakat saat kas atau aset nonkas diterima, pencatatan sebagai penambahan dana zakat, penilaian zakat dalam bentuk kas dan nonkas, hingga pembagian dana untuk amil dan *mustahik* dapat disimpulkan bahwa penerapan pengakuan zakat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 109. Hal ini

diperkuat dengan hasil perhitungan tingkat kesesuaian sebesar 83%, yang menurut kualifikasi dari Arikunto berada dalam kategori "sesuai" tingkat presentase 76%–100%. Dengan demikian, penerapan komponen pengakuan dalam akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap dapat dinyatakan telah berjalan sesuai dengan PSAK 109.

## **b. Pengukuran**

Berdasarkan PSAK 109, indikator akuntansi zakat komponen Pengukuran. Menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap secara umum belum bisa dikatakan sesuai atau tidak.

- 1) Aset Zakat Berupa Aset Keuangan (Selain Kas), Aset seperti surat berharga syariah dan komoditas (misalnya logam mulia) dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan, pada penerapannya selama periode ini belum pernah menerima aset zakat berupa surat berharga syariah dan logam mulia atau semacamnya.
- 2) Kerugian atas Aset Zakat yang Hilang atau Rusak Jika aset zakat hilang atau mengalami kerusakan fisik sehingga tidak dapat disalurkan kepada mustahik, kerugian diakui dalam dana zakat dan dana amil, pada penerapannya tidak terdapat kerugian aset zakat yang hilang atau rusak. Dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa akuntansi zakat komponen pengukuran belum bisa diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Sidrap karena tidaknya praktik yang dilaksanakan.

Selama tahun 2023, BAZNAS Kabupaten Sidrap belum menerima aset zakat berupa aset keuangan selain kas seperti surat berharga syariah atau logam mulia, serta tidak terdapat kerugian atas aset zakat yang hilang atau rusak. Oleh karena itu, komponen pengukuran akuntansi zakat belum dapat diterapkan. Berdasarkan hal ini, indeks kesesuaian kasar pengukuran akuntansi zakat tidak dapat dihitung, sehingga belum bisa ditentukan apakah pengukuran tersebut sesuai dengan PSAK 109 atau tidak.

## **c. Penyajian**

Berdasarkan PSAK 109, indikator komponen penyajian akuntansi zakat menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil perhitungan IKK menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 100%, yang menurut kriteria Arikunto diklasifikasikan sebagai "sesuai" (76%–100%). Hal ini menegaskan bahwa laporan posisi keuangan BAZNAS Kabupaten Sidrap telah menyajikan dana zakat dan dana amil secara terpisah, sesuai dengan ketentuan PSAK 109, sebagaimana

terlihat pada neraca yang terlampir di lampiran 18.

#### **d. Pengungkapan**

Berdasarkan PSAK 109, indikator akuntansi zakat pada komponen pengungkapan menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidrap secara umum telah mematuhi ketentuan standar yang berlaku.

- 1) Penjelasan mengenai bagian amil atas penerimaan zakat, termasuk pertimbangan jumlah, persentase, peruntukan, dan perubahannya dari periode sebelumnya, pada penerapan BAZNAS Kabupaten Sidrap belum sepenuhnya sesuai karena pada laporan penerimaan terdiri dari tanggal, nama *muzakki*, alamat, zakat, jumlah, jenis zakat, hak amil, sumber yang berisi informasi (langsung, dan bank), dari (UPZ dan BAZNAS) dan kecamatan. Sedangkan untuk perubahannya dari periode sebelumnya terdapat pada laporan perubahan dana yang terdapat pada lampiran 19.
- 2) Poin kedua sesuai karena keberadaan penerimaan aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan dalam dana zakat misalnya bunga bank jika ada, diakui sebagai penghasilan dalam penerimaan bunga bank dicatat sebagai penghasilan terpisah diluar dana zakat, dengan penjelasan bahwa dana ini tidak dapat digunakan untuk mustahik, dan digunakan untuk biaya operasional jasa bank.
- 3) Rincian aset zakat pada akhir periode belum diterapkan, BAZNAS Kabupaten Sidrap tidak memiliki rincian aset zakat dikarenakan pada periode ini hanya menerima beras sebagai zakat nonkas yang diterima.
- 4) Rincian penerimaan zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain, BAZNAS sudah memiliki rincian penerimaan zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain yang terdapat pada lampiran 19.
- 5) Rincian penerimaan zakat berdasarkan muzaki pribadi dan perusahaan, serta kas dan nonkas, hal ini juga telah diterapkan di BAZNAS dengan rincian terdapat pada lampiran 19.
- 6) Penjelasan mengenai penerimaan aset nonkas yang tidak diakui dalam dana zakat karena harga pasar wajar tidak tersedia, dalam periode ini tidak ada penerimaan aset nonkas yang tidak diakui dalam dana zakat karena harga pasar wajar tidak tersedia.
- 7) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik selain amil, hal ini dapat dilihat pada laporan kinerja BAZNAS Kabupaten Sidrap.

- 8) Rincian penyaluran zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain, dalam penerapannya tidak memiliki rincian penyaluran zakat secara langsung dan tidak langsung hanya mencatat keseluruhan dalam satu bulan.
- 9) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing *asnaf mustahik*, dalam penerapannya sama dengan poin kedelapan.
- 10) Penyaluran zakat kepada pihak berelasi meliputi: sifat hubungan; jumlah dan jumlah dan jenis aset yang disalurkan selama periode; dan persentase terhadap total penyaluran zakat selama periode, dalam penerapannya BAZNAS kabupaten Sidrap tidak melihat sifat hubungan atau pihak berelasi dalam menentukan penyaluran, hanya menyalurkan kepada pihak yang telah mengajukan permohonan dan disetujui oleh pimpinan jika telah memenuhi SOP yang ada.
- 11) Penjelasan penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan, termasuk pertimbangan jumlah, dan persentase dari total penyaluran zakat, dalam pencatatan pendistribusian yang memuat informasi tanggal, nama *mustahik*, alamat, nominal, asnaf, program jumlah penerima manfaat dan keterangan.
- 12) Rincian aset kelolaan, BAZNAS Kabupaten Sidrap Tidak Menerima Aset kelolaan selama periode ini.
- 13) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan; penambahan, penyusutan atau amortisasi, penyaluran nilai dan pembalikannya, penghentian pengakuan, dan perubahan lain. BAZNAS Kabupaten Sidrap hanya menerapkan sebagai isi dari poin 13 PSAK 109, yaitu menyajikan informasi penerimaan dan penyaluran, namun belum menyusun rekonsiliasi lengkap nilai tercatat dari awal sampai akhir periode sebagaimana diminta oleh standar PSAK 109.
- 14) Penjelasan penyaluran zakat dengan cara pemberian *al-qardh al-hasan*, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran zakat, pada penerapannya tidak ditemukan bukti bahwa penyaluran zakat melalui *al-qardh al-hasan*, dilakukan dijelaskan dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sidrap tahun 2023.
- 15) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan; penyaluran, penerimaan, penghapusan. BAZNAS Kabupaten Sidrap telah menyajikan **penerimaan dan penyaluran dana**, serta **saldo awal dan akhir**, namun **belum menyusun rekonsiliasi secara lengkap dan eksplisit** yang memuat **penghapusan** serta penjelasan detailnya sebagaimana diminta oleh PSAK 109 poin 15.

- 16) Penjelasan penggunaan zakat untuk investasi, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penerimaan zakat selama periode, dalam penerapannya tidak terdapat penggunaan dana zakat untuk tujuan investasi. Seluruh dana disalurkan kepada mustahik sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- 17) Rincian jenis, jangka waktu, dan imbal hasil dari masing-masing investasi, dalam penerapannya tidak terdapat kegiatan investasi, sehingga tidak ada rincian terkait jenis, jangka waktu, dan imbalan hasil yang dapat di sampaikan.
- 18) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan; perolehan, perubahan nilai, pelepasan, BAZNAS Kabupaten Sidrap tidak memiliki aset zakat, infak, sedekah, maupun dana non-halal yang mengalami perolehan, perubahan nilai, atau pelepasan, sehingga tidak disusun rekonsiliasi nilai tercatat sebagaimana dimaksud dalam PSAK 109 poin 18.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan komponen pengungkapan akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap memperoleh tingkat kesesuaian sebesar 63%. Mengacu pada kriteria Arikunto, persentase tersebut masuk dalam kategori “cukup sesuai” (57%–75%). Secara umum, BAZNAS telah memenuhi beberapa aspek penting dalam PSAK 109, seperti penyajian penerimaan dan penyaluran dana zakat, pemisahan penghasilan bunga bank dari dana zakat, serta penjelasan terkait kebijakan penyaluran zakat. Selain itu, penerimaan zakat telah dirinci berdasarkan jenis, asal, dan bentuknya. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, di antaranya belum adanya rincian aset zakat pada akhir periode, belum tersusunnya rekonsiliasi nilai tercatat secara lengkap dari awal hingga akhir periode, tidak ada pemisahan penyaluran langsung dan tidak langsung dalam pencatatan, serta tidak diungkapkannya informasi terkait pihak berelasi. Selain itu, tidak ditemukan aktivitas investasi maupun penyaluran zakat dalam bentuk al-qardh al-hasan selama periode tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengungkapan akuntansi zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap sudah cukup sesuai dengan PSAK 109, namun masih memerlukan penyempurnaan agar dapat mencapai tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Debby Chyntia Ovami (2021) yang menyimpulkan bahwa dalam hal pengakuan, pengukuran dan penyajian Akuntansi zakat telah menerapkan sesuai dengan PSAK 109, sedangkan dalam hal pengungkapan BAZNAS Yakesma Medan belum mengungkapkan sepenuhnya.

## Akuntansi Infak dan Sedekah

### a. Pengakuan

Berdasarkan PSAK 109, komponen pengakuan infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Sidrap telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 6:

- 1) Penerimaan infak dan sedekah diakui saat kas atau aset diterima, pada penerapannya, BAZNAS Kabupaten Sidrap mengakui infak dan sedekah saat kas diterima, baik melalui tunai maupun transfer. Namun, hal ini terlihat pada laporan penerimaan yang mencatat infak dan sedekah pada saat kas benar-benar diterima.
- 2) Infak dan sedekah dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat, pada penerapannya diakui infak dan sedekah dari *muzakki* sebagai penambahan dana infak dan sedekah. Hal ini dapat dilihat pada laporan penerimaan yang telah terlampir pada lampiran 15.
- 3) Infak dan sedekah dalam bentuk kas diakui sesuai jumlah kas yang diterima, pada penerapannya infak dan sedekah diakui dalam bentuk kass sebesar jumlah kas yang diterima. Pengakuan ini dilakukan pada saat dana masuk ke kas, baik secara tunai maupun transfer.
- 4) Infak dan sedekah dalam bentuk aset nonkas diakui sesuai nilai wajar aset. Pada penerapannya, BAZNAS Kabupaten Sidrap tidak menerima infak dan sedekah dalam bentuk aset nonkas.
- 5) Penentuan nilai wajar aset nonkas gunakan harga pasar atau metode lain sesuai psak. **Pada penerapannya, BAZNAS Kabupaten Sidrap belum menerima infak dan sedekah dalam bentuk aset nonkas selama periode pelaporan**, sehingga belum terdapat penerapan langsung terhadap penentuan nilai wajar ini. Namun, apabila di kemudian hari BAZNAS menerima aset nonkas, maka nilai wajar akan ditentukan berdasarkan harga pasar yang tersedia. Jika harga pasar tidak tersedia, akan digunakan metode lain yang sesuai dengan PSAK yang relevan.
- 6) Dana amil dan nonamil: bagian amil diakui sebagai dana amil, sisanya untuk mustahik, **Pada penerapannya, BAZNAS Kabupaten Sidrap membagi dana infak dan sedekah menjadi dana amil dan dana nonamil**. Dana amil digunakan untuk menutupi biaya operasional (pengeluaran amil), sedangkan dana nonamil disalurkan kepada mustahik sesuai dengan program yang ditetapkan. Pembagian ini tercermin dalam laporan perubahan dana, di mana terdapat pemisahan dana berdasarkan penggunaannya.

- 7) Penentuan bagian untuk mustahik ditentukan oleh amil, seluruh dana jika *muzakki* tentukan *mustahik*. Dan dana non amil diakui untuk bagian *mustahik*, pada penerapannya dana amil diakui untuk bagian amil (biaya operasional) dan dana non amil seperti dana infak dan sedekah diakui untuk bagian *mustahik* hal ini dapat dibuktikan pada laporan perubahan dana yang telah terlampir pada lampiran 19.
- 8) Penerimaan aset tidak lancar diakui sebagai dana amil jika amil penerima manfaat, atau dana infak jika mustahik. **Pada penerapannya, BAZNAS Kabupaten Sidrap belum menerima aset tidak lancar sebagai bagian dari infak dan sedekah selama periode pelaporan.** Oleh karena itu, pengakuan atas aset tidak lancar belum diterapkan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan pengakuan infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Sidrap, diperoleh tingkat kesesuaian sebesar 80%. Mengacu pada kualifikasi yang dikemukakan oleh Arikunto, nilai tersebut berada dalam rentang 76%–100% dan dikategorikan sebagai “sesuai”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan komponen pengakuan dalam akuntansi infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Sidrap telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 109.

Secara umum, pengakuan infak dan sedekah sudah dilakukan sesuai standar, baik dalam bentuk kas yang diterima secara tunai maupun transfer. Meski belum terdapat penerimaan dalam bentuk aset nonkas dan aset tidak lancar selama periode pelaporan, BAZNAS Kabupaten Sidrap telah memahami mekanisme pengakuan dan penilaian sesuai ketentuan PSAK 109 untuk diterapkan apabila situasi tersebut terjadi di masa mendatang. Selain itu, pemisahan antara dana amil dan dana nonamil serta pengalokasian kepada mustahik juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **b. Pengukuran**

Berdasarkan PSAK 109, komponen pengukuran dalam akuntansi infak dan sedekah menekankan bahwa pengakuan nilai aset, baik dalam bentuk kas maupun nonkas, harus dilakukan secara andal dan sesuai dengan nilai wajar. Namun, dalam praktiknya, penerapan pengukuran infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Sidrap belum dapat dievaluasi sepenuhnya sesuai atau tidak sesuai dengan PSAK 109 karena keterbatasan jenis transaksi yang terjadi selama periode pelaporan.

Poin pertama menyebutkan bahwa aset infak dan sedekah nonkas seperti surat berharga syariah, properti, atau logam mulia harus diukur dengan nilai wajar karena berpotensi mengalami fluktuasi signifikan. Namun, pada penerapannya, selama tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Sidrap belum pernah menerima infak dan sedekah dalam bentuk aset nonkas seperti surat berharga, properti, atau logam mulia. Seluruh penerimaan yang ada hanya dalam bentuk kas.

Poin kedua dalam PSAK 109 menyebutkan bahwa jika terjadi kerugian atas aset infak dan sedekah karena hilang atau rusak, maka nilai kerugian tersebut harus diakui dalam dana infak dan dana amil. Dalam praktiknya, tidak ditemukan adanya kerugian aset nonkas yang hilang atau rusak di BAZNAS Kabupaten Sidrap selama periode pelaporan.

Berdasarkan hasil analisis, terhadap pengukuran akuntansi infak dan sedekah nonkas di BAZNAS Kabupaten Sidrap belum dapat dievaluasi kesesuaiannya dengan PSAK 109. Hal ini disebabkan karena selama tahun 2023 BAZNAS Sidrap hanya menerima infak dan sedekah dalam bentuk kas, sehingga belum terdapat penerapan pengukuran nilai wajar atas aset nonkas sebagaimana diatur dalam PSAK 109. Selain itu, tidak ditemukan adanya kerugian atas aset nonkas yang hilang atau rusak. Dengan demikian, karena belum ada indikator atau praktik terkait aset nonkas, indeks kesesuaian kasar tidak dapat dihitung, dan kesesuaian pengukuran dengan PSAK 109 belum dapat ditentukan.

Hasil ini sejalan dengan temuan Inda Sari dan Malik (2021) yang menyatakan bahwa dalam aspek pengukuran, pelaporan infak dan sedekah di lembaga amil zakat sering kali belum sesuai secara menyeluruh dengan ketentuan PSAK 109 karena belum adanya penerimaan aset nonkas yang memerlukan pengukuran kompleks.

### **c. Penyajian**

Berdasarkan PSAK 109, komponen penyajian infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Sidrap telah sesuai standar yang ada. Hasil perhitungan menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 100%, yang menurut kriteria Arikunto diklasifikasikan sebagai “sesuai” (76%–100%). Hal ini menegaskan bahwa laporan posisi keuangan BAZNAS Kabupaten Sidrap telah menyajikan dana infak dan sedekah secara terpisah dari dana amil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 109. Pemisahan ini dapat dilihat secara jelas pada neraca yang disajikan dalam Lampiran 18, sehingga dapat disimpulkan bahwa komponen penyajian dalam akuntansi infak dan sedekah telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai standar.

#### d. Pengungkapan

Berdasarkan PSAK 109, indikator akuntansi infak dan sedekah pada komponen pengungkapan menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidrap secara umum telah mematuhi ketentuan standar yang berlaku.

- 1) Penjelasan mengenai bagian amil atas penerimaan infak dan sedekah, termasuk pertimbangan jumlah, persentase, peruntukan, dan perubahannya dari periode sebelumnya, telah diungkapkan. Dalam penerapannya, BAZNAS Kabupaten Sidrap menyajikan laporan penerimaan yang memuat informasi seperti tanggal, nama pemberi (*muzakki*), alamat, jumlah infak/sedekah, jenis dana, hak amil, sumber dana (langsung atau melalui bank), asal dana (UPZ atau BAZNAS), dan kecamatan. Perubahan dari periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan dana yang terdapat pada lampiran 19.
- 2) Menyebutkan tentang keberadaan penerimaan aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah, misalnya bunga bank. Dalam praktiknya, bunga bank tidak diakui sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah, tetapi dicatat sebagai bagian dari penerimaan dan penyaluran pada akun jasa bank, dengan alasan dan jumlah yang disajikan secara terpisah.
- 3) Berkaitan dengan rincian aset infak dan sedekah pada akhir periode. Dalam penerapannya, BAZNAS Kabupaten Sidrap tidak memiliki rincian tersebut karena pada periode ini seluruh penerimaan hanya dalam bentuk kas, dan tidak terdapat aset nonkas sebagai bentuk infak atau sedekah.
- 4) Mengenai rincian penerimaan infak dan sedekah secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain telah diterapkan. Informasi ini ditampilkan pada lampiran 19.
- 5) Terkait rincian penerimaan infak dan sedekah berdasarkan pemberi perorangan dan perusahaan, serta dalam bentuk kas dan nonkas juga telah disajikan dalam lampiran 19.
- 6) Penjelasan mengenai penerimaan aset nonkas yang tidak diakui dalam dana infak dan sedekah karena harga pasar wajar tidak tersedia, BAZNAS Kabupaten Sidrap belum menerima aset nonkas selama periode ini.
- 7) Mengenai kebijakan penyaluran infak dan sedekah, seperti penentuan skala prioritas dan pemilihan mustahik selain amil, dapat ditemukan dalam laporan kinerja BAZNAS Kabupaten Sidrap.

- 8) Tentang rincian penyaluran infak dan sedekah secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain belum diterapkan. Dalam praktiknya, BAZNAS hanya mencatat total penyaluran dalam satu bulan tanpa pemisahan antara penyaluran langsung dan tidak langsung.
- 9) Mengenai rincian jumlah penyaluran dana infak dan sedekah untuk masing-masing kelompok penerima (mustahik) juga belum diterapkan secara eksplisit, sama halnya dengan poin kedelapan.
- 10) Berkaitan dengan penyaluran kepada pihak berelasi, termasuk sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, serta persentase terhadap total penyaluran. Dalam praktiknya, BAZNAS Kabupaten Sidrap tidak mengklasifikasikan penerima sebagai pihak berelasi. Penyaluran dilakukan berdasarkan permohonan dari masyarakat dan persetujuan pimpinan sesuai dengan SOP yang berlaku.
- 11) Mengenai penyaluran infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan disajikan melalui pencatatan pendistribusian yang mencakup informasi tanggal, nama mustahik, alamat, nominal, kategori penerima (asnaf), program, jumlah penerima manfaat, dan keterangan.
- 12) Menyebutkan rincian aset kelolaan. Dalam praktiknya, BAZNAS Kabupaten Sidrap tidak memiliki aset kelolaan selama periode pelaporan.
- 13) Menuntut rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, penyusutan atau amortisasi, penyaluran, penghentian pengakuan, dan perubahan lainnya. BAZNAS Kabupaten Sidrap hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran serta saldo awal dan akhir. Rekonsiliasi secara lengkap sesuai dengan PSAK 109 belum dilakukan.
- 14) Menyangkut penyaluran dana melalui al-qardh al-hasan. Dalam praktiknya, BAZNAS Kabupaten Sidrap tidak menyalurkan dana infak dan sedekah melalui skema tersebut, dan tidak dijelaskan dalam laporan keuangan.
- 15) Terkait rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan penyaluran, penerimaan, dan penghapusan. BAZNAS telah menyajikan informasi penerimaan dan penyaluran serta saldo awal dan akhir, namun belum memuat informasi penghapusan secara eksplisit seperti yang diminta PSAK 109.
- 16) Mengenai penggunaan dana untuk investasi, termasuk jumlah dan persentasenya dari total penerimaan, tidak diterapkan. Seluruh dana disalurkan kepada mustahik sesuai program yang ditetapkan.

- 17) Mencakup rincian jenis, jangka waktu, dan imbal hasil investasi. Tidak terdapat kegiatan investasi pada periode ini sehingga tidak ada rincian yang dapat disampaikan.
- 18) Berkaitan dengan rekonsiliasi nilai tercatat atas aset yang mengalami perolehan, perubahan nilai, atau pelepasan. Dalam praktiknya, BAZNAS Kabupaten Sidrap tidak memiliki aset infak dan sedekah yang mengalami perubahan tersebut sehingga rekonsiliasi tidak disusun.

Berdasarkan hasil analisis terhadap komponen pengungkapan dalam akuntansi infak dan sedekah sesuai PSAK 109, diperoleh tingkat kesesuaian sebesar 54%. Sesuai dengan kriteria yang dikemukakan oleh Arikunto, persentase ini termasuk dalam kategori “kurang sesuai” (40%–56%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa aspek pengungkapan telah diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap seperti pencatatan penerimaan, penyajian hak amil, dan pelaporan penyaluran dana namun masih terdapat sejumlah elemen penting yang belum dilaksanakan secara penuh, seperti rekonsiliasi aset, rincian penyaluran menurut kategori *mustahik*, serta pelaporan penyaluran tidak langsung dan kepada pihak berelasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengungkapan akuntansi infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Sidrap masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 109 dan memerlukan perbaikan serta peningkatan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Debbi Chyntia Ovami (2021) yang menyimpulkan bahwa dalam hal pengakuan, dan penyajian Akuntansi infak dan sedekah telah menerapkan sesuai dengan PSAK 109, sedangkan dalam hal pengungkapan BAZNAS Yakesma Medan belum mengungkapkan sepenuhnya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya dalam penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah sesuai PSAK 109 pada Kantor BAZNAS Kabupaten Sidrap dapat disimpulkan:

### 1. Akuntansi Zakat

- a. Berdasarkan hasil IKK pengakuan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sidrap dalam PSAK 109 didapatkan hasil kesesuaian sebesar 83% dari enam indikator yang ada. Artinya, penerapan pengakuan akuntansi zakat telah sesuai dengan PSAK 109 yang menunjukkan tingkat presentase 76% - 100% yang termasuk kualifikasi Sesuai.

- b. Berdasarkan hasil Analisis, pengukuran akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap belum dapat dinilai karena belum ada indikator yang diterapkan. Artinya, penerapan pengukuran akuntansi zakat belum bisa ditentukan kesesuaiannya dengan PSAK 109.
- c. Berdasarkan hasil IKK, penerapan penyajian akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap dalam PSAK 109 didapatkan tingkat kesesuaian sebesar 100% dari beberapa indikator yang ada. Artinya, penerapan penyajian akuntansi zakat telah sesuai dengan PSAK 109 yang menunjukkan tingkat persentase antara 76%–100% dan termasuk dalam kualifikasi “sesuai”.
- d. Berdasarkan hasil IKK, penerapan pengungkapan akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap dalam PSAK 109 didapatkan tingkat kesesuaian sebesar 63% dari beberapa indikator yang ada. Artinya, penerapan pengungkapan akuntansi zakat sudah cukup sesuai dengan PSAK 109 yang menunjukkan tingkat persentase di antara 57%–75% dan termasuk dalam kualifikasi “cukup sesuai”.

## **2. Akuntansi Infak dan Sedekah**

- a. Berdasarkan hasil IKK pengakuan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sidrap dalam PSAK 109 didapatkan hasil kesesuaian sebesar 80% dari delapan indikator yang ada. Artinya, penerapan pengakuan akuntansi infak dan sedekah telah sesuai dengan PSAK 109 yang menunjukkan tingkat presentase 76% - 100% yang termasuk kualifikasi Sesuai.
- b. Berdasarkan hasil Analisis, pengukuran akuntansi infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Sidrap belum dapat dinilai karena belum ada indikator yang diterapkan. Artinya, penerapan pengukuran akuntansi infak dan sedekah belum bisa ditentukan kesesuaiannya dengan PSAK 109.
- c. Berdasarkan hasil IKK, penerapan penyajian akuntansi infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Sidrap dalam PSAK 109 didapatkan tingkat kesesuaian sebesar 100% dari beberapa indikator yang ada. Artinya, penerapan penyajian akuntansi infak dan sedekah telah sesuai dengan PSAK 109 yang menunjukkan tingkat persentase antara 76%–100% dan termasuk dalam kualifikasi “sesuai”
- d. Berdasarkan hasil IKK, penerapan pengungkapan akuntansi infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Sidrap dalam PSAK 109 didapatkan tingkat kesesuaian sebesar 54% dari beberapa indikator yang ada. Artinya, penerapan pengungkapan akuntansi

infak dan sedekah kurang sesuai dengan PSAK 109 yang menunjukkan tingkat persentase di antara 40%–56% dan termasuk dalam kualifikasi “kurang sesuai”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. A. N. (2018). Analisis Perbandingan Abnormal return dan Trading volume activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pembelian Kembali Saham (Buyback Stock). *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1), 85-99. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.42>
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Tegal di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 2(3), 153-162.
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Perbandingan Abnormal return, Return saham dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Buyback Saham. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(2), 100-109. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i2.49>
- Amin, M. A. N. (2023). Analisis Potensi Pajak Restoran Kabupaten Tegal di Tengah Pandemi Covid-19. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 42-51.
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Ketegangan Politik Timur Tengah 2025 pada Saham Energi di Indonesia. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 239-247. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.111>
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Pengaruh Current Ratio, Net Profit Margin, Debt To Equity Ratio Terhadap Dividen Payout Ratio. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 1275-1288. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i2.278>
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2026). Pendampingan Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak Non PBB Pada Objek Pajak Hotel di Kabupaten Tegal. *Trend Jurnal Abdimas*, 2(1), 150-156.
- Andriana, D. H., & Sayidah, N. (2019). Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 74. <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.1395>
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik* : Rineka Cipta
- Azhar, T. D. K. dan K. D. L. Al. (2017). *Al Azhar Lembaga Amil Zakat*. 7. <http://alazharpeduli.com/profil>
- Dukcapil dan kemendagri. (2024). *Jumlah Penduduk menurut Agama*. 16(1), 1–23.
- Fiantika, F. R., Wasid, M., Jumiayati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Issue March). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- IAI. (2021). Draf Eksposur PSAK 101 dan PSAK 109. *Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Revisi 2021*, 1–50.
- Inda Sari, R., & Malik, E. (2021). Penerapan Akuntansi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat,

- Infaq dan Sadaqah pada Badan Amil Zakat Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UM Buton*, 3(1), 1–15.  
<http://jurnalumbuton.ac.id/index.php/entries/article/view/1478%0Ahttp://jurnalumbuton.ac.id/index.php/entries/article/download/1478/875>
- Indonesia, K. A. R. (2022a). *Al-Baqarah [2]:110*. Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=110&to=110>
- Indonesia, K. A. R. (2022b). *Al-Baqarah 2:280*. Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=280&to=280>
- Indonesia, K. A. R. (2022c). *At-Tagabun 64:16*. Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/64?from=16&to=16>
- Indonesia, K. A. R. (2022d). *At-Taubah [9]:103*. Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=103&to=103>
- Indonesia, K. A. R. (2022e). *At-Taubah 9:60*. Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=60>
- Jannah, P. R. (2024). *Analisis akuntansi zakat profesi pada lembaga amil zakat nasional ( laznas ) dompet dhuafa riau skripsi*.
- Jiaoyu, H., & Boaden, E. E. (2011). *Undang-undang No 23 tahun 2011*. 11(2), 10–14.
- Lubis, A. I. (2019). Akuntansi Syariah di Indonesia. In *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*. Mandenatera.
- Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi: Ce)*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Hasbi Zaenal, P. ., Nono Hartano, S.Pi., M. S., Hidayaneu Farchatunnisa, M., Dita Anggraini, S., Shelda Mustika Burhanudin, S., & Mutiara Sakinah, SE Nur Adibah, ME Farras Syafiqah, S. (2024). *LAPORAN ZAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN BAZNAS RI 2023*.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (5th ed.). Salembah Empat.
- Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>
- Ovami, D. C. (2021). Penerapan Akuntansi Zakat , Infak/Sedekah Berdasarkan Psak 109 Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Medan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 2(2), 154–159.
- Saleh. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Sanusi, & M. (2009). *The Power of Sedekah*. Pustaka Insan Madani.
- Sari. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. PT. Grasindo.
- Setiani, L., & Amin, M. (2024). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Operating Expense To Operating Income Terhadap Perubahan Laba. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen Учредители: Universitas Pancasakti*, 5(1), 41-55.

<https://doi.org/10.24905/mlt.v5i1.5>

Sharif Chaudhry, M. (2011). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. KENCANA.

Statistik, B. P., & Rappang, K. S. (2024). *Profl Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang Maret 2024*. 09.

Suryadi, N., & Rimet, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan, Kepercayaan Terhadap Motivasi Petani Sawit Dalam Membayar Zakat Hasil Perkebunan (Studi Kasus Petani Di Kabupaten Bengkalis-Riau). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 72–80. <https://doi.org/10.31849/jieb.v20i1.11572>

Syaiful Bahri, S.E., M. (2016). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Penerbit Andi.

Yulianti, L. (2021). Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baznas Kota Bandung. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(1), 73–92. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i1.12139>

Zaenal, M. H., Choirin, M., Anggraini, D., Farchatunnisa, H., Arbi, D. S., Burhanudin, S. M., Mufida, R., Adibah, N., Gustani, Hartono, N., & Supriyadi. (2022). Kebijakan Keuangan BAZNAS Dan LAZ Atas Perubahan Revisi PSAK 109 (2022). *Baznas*, 109, 86.